



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 606 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim.

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan *soft skill* mahasiswa yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam menghasilkan alumni yang berkualitas dan memiliki daya saing ;
- b. bahwa untuk meningkatkan *soft skill* mahasiswa sesuai dengan visi misi UMJ, diperlukan suatu pedoman penilaian baku yang berlaku untuk seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- c. bahwa setiap lulusan sarjana Stata Satu (S1) selain memperoleh ijazah juga perlu diterbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 2 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015.
10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021.

Memperhatikan : Hasil Rapat Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Jakarta tanggal 08 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KEGIATAN EKSTRA KURIKULER MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.**

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kegiatan ekstrakurikuler adalah aktivitas ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh seluruh Mahasiswa selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta;
2. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, maupun ekstrakurikuler yang meliputi penalaran, minat dan bakat, sosial dan kemasyarakatan, Al-Islam dan Kemuhammadiyah dan kegiatan khusus lainnya yang merupakan bagian dari pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi;
3. Angka kredit adalah bobot nilai dari setiap kegiatan yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas kegiatan, prestasi dan keaktifan yang telah dilakukan atau dicapai seorang mahasiswa;
4. Tim Verifikasi Angka Kredit adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh UMJ untuk memverifikasi penilaian prestasi dan aktivitas kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa;
5. Pengurus Inti Organisasi/Lembaga Kemahasiswaan adalah Ketua, Wakil Ketua, Bendahara dan Sekretaris;
6. Sistem Informasi Akademik (SIKAD) adalah sistem informasi akademik UMJ yang memiliki integrasi Sistem Kredit Poin Mahasiswa (SKPM);
7. SKPM-SIKAD adalah sistem yang digunakan untuk laporan data aktivitas mahasiswa dan lampiran pendukungnya oleh mahasiswa bersangkutan, untuk kemudian akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi Angka Kredit;
8. Penalaran adalah proses berfikir mahasiswa yang bertolak dari pengamatan indera (empirik) yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian;
9. Minat dan bakat adalah keinginan, kemampuan, keterampilan dan apresiasi terhadap kegiatan jasmani dan rohani, baik dalam bidang olahraga, seni maupun keilmuan.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Pedoman penilaian kegiatan, ekstrakurikuler dimaksudkan sebagai pedoman bagi penilaian kegiatan mahasiswa dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Pedoman penilaian kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk :
 - a. Menilai tingkat keaktifan mahasiswa pada kegiatan ekstrakurikuler;
 - b. Memotivasi minat dan bakat mahasiswa pada kegiatan ekstrakurikuler;
 - c. Menghasilkan alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berwawasan luas dan mampu bersaing di dunia kerja.

BAB II

PENETAPAN ANGKA KREDIT KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

Pasal 3

Ruang Lingkup dan Sifat Kegiatan Ekstra Kurikuler

- (1) Ruang lingkup kegiatan ekstrakurikuler meliputi segala aktivitas mahasiswa yang dilakukan dalam bidang penalaran, minat bakat, dan pengabdian kepada masyarakat dalam lembaga kemahasiswaan yang ada pada tingkat fakultas, universitas maupun di luar universitas.
- (2) Kegiatan Ekstra Kurikuler wajib diikuti oleh setiap mahasiswa jenjang Strata Satu (S.1) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Pasal 4

Angka Kredit Kegiatan Ekstra Kurikuler

- (1) Setiap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan mahasiswa dihargai dengan satuan angka kredit yang disesuaikan dengan bidang kegiatan, tingkat, bobot kegiatan yang dilakukan.
- (2) Penetapan detail satuan angka kredit kegiatan tersebut di atas tercantum dalam lampiran I (satu).

Pasal 5

Persentase Angka Kredit Kegiatan Ekstrakurikuler

Komposisi persentase angka kredit yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada perhitungan akhir untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Penalaran sekurang-kurangnya 25% atau setara dengan minimal 12,5 poin;
- b. Bidang Minat Bakat sekurang-kurangnya 25% atau setara dengan minimal 12,5 poin;
- c. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan sebanyak-banyaknya 25%;
- d. Bidang Kegiatan khusus sebanyak-banyaknya 25%.

BAB III

PENILAIAN

Pasal 6

Jumlah angka kredit kumulatif yang (harus) diperoleh setiap mahasiswa, dapat dinyatakan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Sangat Aktif > 150
- b. Aktif 100 – 150
- c. Cukup Aktif 50 – 99

Pasal 7

- (1) Seorang mahasiswa diwajibkan mengumpulkan angka kredit minimal 5 angka kredit per semester dan diwajibkan mengikuti minimal 1 (satu) komunitas yang ada di UMJ.
- (2) Seorang mahasiswa diwajibkan untuk dapat mencapai jumlah angka kredit minimal 50 poin untuk Mahasiswa baru dari SMA/SMK/Sederajat dan 30 poin untuk Mahasiswa

Transfer/Pindahan dengan komponen wajib **Baitul Arqam, Bina Baca Qur'an dan TOEFL** sebelum menempuh ujian akhir kesarjanaaan.

- (3) Jika jumlah akumulasi angka kredit belum terpenuhi 50 poin, maka mahasiswa yang bersangkutan belum boleh mengikuti ujian sidang tugas akhir / skripsi hingga mahasiswa yang bersangkutan memenuhi angka kredit 50 poin.
- (4) Untuk dapat memenuhi jumlah angka kredit 50 poin, bidang kemahasiswaan fakultas dapat memberikan bimbingan, pengarahan dan fasilitas lainnya sesuai dengan program fakultas yang didukung oleh semua lembaga kemahasiswaan di lingkungan UMJ.

BAB IV TIM VERIFIKASI

Pasal 8

- (1) Tim Verifikasi terdiri atas unsur-unsur dari Bagian Kemahasiswaan dan Pembina Kemahasiswaan baik tingkat Jurusan maupun Fakultas.
- (2) Tim Verifikasi dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor dalam suatu Pedoman Rektor.
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi mempunyai kewenangan dalam berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Memeriksa dan meneliti persyaratan dan bukti-bukti yang diajukan oleh mahasiswa ke SKPM-SIKAD;
 - b. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh mahasiswa;
 - c. Menyampaikan hasil verifikasi dan penilaian SKPM-SIKAD kepada Dekan;
 - d. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

Pasal 9

Syarat dan Tata cara Penilaian Angka Kredit

1. Setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, terlebih dahulu melakukan pengumpulan data kegiatan masing-masing.
2. Setiap mahasiswa mengisikan kegiatan Ekstrakurikuler ke dalam SKPM-SIKAD setiap semester.
3. Setiap kegiatan yang diikuti oleh setiap mahasiswa harus dibuktikan dengan surat keputusan/surat tugas/surat keterangan/sertifikasi/piagam/bukti lain dari pihak yang berwenang.
4. Bukti kegiatan tersebut diunggah ke SKPM-SIKAD oleh mahasiswa bersangkutan.
5. Transkrip kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang akan melaksanakan ujian Tugas Akhir/Skripsi disahkan oleh Wakil Dekan III dan diteruskan kepada Dekan.
6. Dekan menerbitkan Transkrip Kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan usulan dari tim Verifikasi.
7. Transkrip kegiatan ekstrakurikuler akan menjadi bagian dari Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan sendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 09 Shafar 1441 H
08 Oktober 2019 M

Rektor,



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261

Lampiran I**Peraturan Rektor Nomor : 606 Tahun 2019****Tentang****: Pedoman Penilaian Kegiatan Ekstra Kurikuler Mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Jakarta****DAFTAR RINCIAN NILAI POIN
PENETAPAN ANGKA KREDIT KEGIATAN EKSTRA KULIKULER**

NO	Unsur		Sub Unsur		Butir		Sub Butir	Angka Kredit
A.	Penalaran	1	Menulis Karya Ilmiah (tiap artikel)	a	Penulis Tunggal	a	Internasional	30
						b	Nasional	25
						c	Regional	20
						d	Universitas	15
						e	Fakultas	10
						f	Jurusan	5
				b	Sebagai Ketua	a	Internasional	20
						b	Nasional	15
						c	Regional	12
						d	Universitas	10
						e	Fakultas	6
						f	Jurusan	3
				c	Sebagai Anggota	a	Internasional	15
		b	Nasional			10		
		c	Regional			8		
		d	Universitas			6		
		e	Fakultas			4		
		f	Jurusan			2		
		d	Dalam Web			2		
		2	Mengikuti Lomba/Karya Ilmiah (Olimpiade/Karya Tulis/Pemikiran Kritis/Debat)	a	Mandiri	a	Internasional	30
b	Nasional					25		
c	Regional					20		
d	Universitas					15		
e	Fakultas					10		
f	Jurusan					5		
b	Sebagai Ketua			a	Internasional	20		
				b	Nasional	15		
				c	Regional	12		
				d	Universitas	10		
				e	Fakultas	6		
				f	Jurusan	3		

NO	Unsur		Sub Unsur		Butir		Sub Butir	Angka Kredit		
A.	Penalaran (lanjutan)	3	Mengikuti Lomba/Karya Ilmiah (Olimpiade/Karya Tulis/Pemikiran Kritis/Debat)	c	Sebagai Anggota	a	Internasional	15		
						b	Nasional	10		
						c	Regional	8		
						d	Universitas	6		
						e	Fakultas	4		
						f	Jurusan	2		
		4	Mendapatkan prestasi pada Lomba/Karya ilmiah					a	Internasional	50
								b	Nasional	40
								c	Regional	30
								d	Universitas	20
								e	Fakultas	10
								f	Jurusan	5
		5	Mengikuti Seminar Ilmiah			a	Sebagai Pemakalah	a	Internasional	40
								b	Nasional	30
								c	Regional	20
								d	Universitas	10
								e	Fakultas	5
						b	Sebagai Peserta	a	Internasional	20
								b	Nasional	15
								c	Regional	10
								d	Universitas	5
e	Fakultas							3		
6	Menampilkan Poster Pada pertemuan Ilmiah					a	Internasional	30		
						b	Nasional	20		
						c	Regional	15		
						d	Universitas	10		
						e	Fakultas	5		
7	Membuat rancangan dan karya teknologi, karya seni, pertunjukan karya seni					a	Internasional	40		
						b	Nasional	25		
						c	Regional	15		
						d	Universitas	10		
						e	Fakultas	5		

NO	Unsur		Sub Unsur		Butir		Sub Butir	Angka Kredit					
A.	Penalaran (lanjutan)	8	Mengikuti Pelatihan Bidang Keilmuan per Kegiatan atau Magang (di luar kurikulum/mata kuliah)			a	Internasional	20					
						b	Nasional	15					
						c	Regional	10					
						d	Universitas	5					
						e	Fakultas	3					
						f	Jurusan	2					
		9	Mengikuti Pelatihan/Magang (di luar kurikulum/mata kuliah) yang tidak sesuai dengan Bidang Ilmu				a	Internasional	15				
							b	Nasional	10				
							c	Regional	5				
							d	Universitas	3				
10	Terlibat sebagai tenaga lapang/interviewer pada penelitian dosen/lainnya							5					
B.	MINAT DAN BAKAT	1	Menduduki Jabatan pada Lembaga Kemahasiswaan (tiap semester)	a	Tingkat Universitas	a	Pengurus Inti BEM Univ.	25					
						b	Ketua Bidang/Dept. BEM Univ.	15					
						c	Anggota pengurus BEM Univ.	5					
						d	Pengurus Inti UKM	20					
						e	Ketua Bidang UKM	10					
						f	Anggota Pengurus UKM	5					
						b	Sebagai Peserta				a	Pengurus Inti BEM Fakultas	20
											b	Ketua Bidang/Dept. BEM Fakultas	10
											c	Anggota pengurus BEM Fakultas	5
											d	Pengurus Inti UKK	15

				e	Ketua Bidang UKK	10	
				f	Anggota Pengurus UKK	5	
	2	Menduduki Jabatan Organisasi di Luar kampus (tiap semester)	a	Tingkat Internasional	a	Pengurus inti	25
					b	Pengurus non-inti	20
					c	Anggota	15
			b	Tingkat Nasional	a	Pengurus inti	20
					b	Pengurus non-inti	15
					c	Anggota	10
			c	Tingkat Regional	a	Pengurus inti	15
					b	Pengurus non-inti	10
					c	Anggota	5
	3	Mempunyai prestasi di Bidang Olahraga/Kesenian			a	Internasional	40
					b	Nasional	30
					c	Regional	25
					d	Universitas	20
					e	Fakultas	15
	4	Mengikuti perlombaan/Kegiatan Olahraga/ Kesenian			a	Internasional	30
					b	Nasional	20
					c	Regional	15
					d	Universitas	10
					e	Fakultas	5
	5	Mewakili PT/Fak duduk dalam Panitia antar lembaga (tiap semester)			a	Internasional	20
					b	Nasional	15
					c	Regional	10
					d	Daerah	5
	6	Mengikuti pertemuan Organisasi/lembaga (tiap kegiatan)			a	Internasional	20
					b	Nasional	15
					c	Regional	10
					d	Daerah	5
	7	Berperan serta aktif dalam Kepanitiaan (tiap kegiatan)			a	Internasional	20
					b	Nasional	15
					c	Regional	10
					d	Universitas	5
					e	Fakultas	4
					f	Jurusan	3

NO	Unsur		Sub Unsur		Butir		Sub Butir	Angka Kredit
B.	MINAT DAN BAKAT (lanjutan)	8	Mengikuti pelatihan bidang Minat dan bakat (tiap kegiatan)			a	Internasional	20
						b	Nasional	15
						c	Regional	10
						d	Universitas	5
						e	Fakultas	3
						f	Jurusan	2
		9	Menjadi Tutor/Asisten dalam suatu unit kerja institusi/lab, dll (tiap semester)			a	Universitas	15
						b	Fakultas	10
						c	Jurusan	5
C.	SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN	1	Mengikuti kegiatan social kemasyarakatan sebagai peserta (tiap kegiatan)			a	Internasional	15
						b	Nasional	10
						c	Regional	8
						d	Universitas	5
						e	Fakultas	3
						f	Jurusan	2
		2	Berperan serta dalam memberikan pelatihan (tutor) sesuai dengan bidang ilmu pada masyarakat (tiap kegiatan)			a	Internasional	25
						b	Nasional	20
						c	Regional	15
						d	Universitas	10
						e	Fakultas	7
						f	Jurusan	5
		3	Berperan serta dalam memberikan pelatihan (tutor) tidak sesuai dengan bidang ilmu pada masyarakat (tiap kegiatan)			a	Internasional	20
						b	Nasional	15
						c	Regional	10
						d	Universitas	7
						e	Fakultas	5
						f	Jurusan	3
D.	KEGIATAN KHUSUS	1	Mengikuti kegiatan MASTAMA BEM					5
		2	Mengikuti kegiatan MASTA IMM					5
		3	Mengikuti Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM)/Kegiatan			a	Internasional	20
						b	Nasional	15
						c	Regional	10
						d	Universitas	5
						e	Fakultas	3

			Kaderisasi lainnya			f	Jurusan	2
		4	Mengikuti Kegiatan Kaderisasi <u>ORTOM</u>			a	Pusat	15
						b	Daerah	10
						c	Cabang	5
						d	Komisariat	3
		5	Mengikuti Test Bina Baca Qur'an (BBQ)			a	Nilai > 85	10
						b	Nilai > 80	9
						c	Nilai > 75	8
						d	Nilai > 70	7
						e	Nilai > 65	6
						f	Nilai > 60	5
		6	Mengikuti Test TOEFL/IELTS/ Kecakapan Bahasa lainnya			a	Nilai > 500	10
						b	Nilai > 475	9
						c	Nilai > 450	8
						d	Nilai > 425	7
						e	Nilai > 400	6
						f	Nilai = 400	5

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Oktober 2019

Rektor,



Prof.Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.

NID. 20.261

Lampiran II

Nomor : 606 Tahun 2019

**Tentang : Pedoman Penilaian Kegiatan Ekstra Kurikuler Mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

KETENTUAN TAMBAHAN

Peraturan Rektor ini berlaku mulai/untuk :

Jenis Kelas	Berlaku mulai/untuk	Keterangan
Kelas A	Angkatan 2012, dan seterusnya	Tambahan poin awal untuk Mahasiswa Angkatan 2012 sebesar 10 poin
Kelas B	Angkatan 2014, dan seterusnya	-
Kelas C	Angkatan 2014, dan seterusnya	-

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Oktober 2019

Rektor,



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261